



PUTUSAN

Nomor 131/Pdt.P/2023/MS.Cag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Mahkamah Syar'iyah Calang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Reza Purnama bin Sa'adan, NIK 1108022711910003, tanggal lahir 27 November 1991 umur 31, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Gampong Tuwi Kareung, Kecamatan Pasie Raya, Kabupaten Aceh Jaya, sebagai **Pemohon I**;

Bella Yunas Ardella binti Nasrul Nyakna. S., NIK 1114016505980002 tanggal 25 Mei 1998 /umur 25, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Gampong Tuwi Kareung, Kecamatan Pasie Raya, Kabupaten Aceh Jaya, sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Calang dengan Nomor Nomor : 131/Pdt.P/2023/MS.Cag, tanggal 23 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melaksanakan pernikahan menurut hukum Islam, pada tanggal 08
Halaman 1 dari 4 halaman, Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2023/MS.Cag



Februari 2020 di Gampong Tuwi Kareung, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya, Adapun yang menikahkan (munakih) adalah Tgk M. Yahya, yang menjadi Wali Nikah bernama Nasrul Nyakna. S (Ayah Kandung Pemohon II) dengan Saksi Nikah dua orang yaitu : 1). Samsuardi dan 2) Zulkarnaini KL dengan mahar berupa emas sejumlah 5 (Lima) Mayam telah dibayar tunai.

2. Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan.
3. Bahwa Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II tidak ada halangan syara' dan tidak ada yang memperlumahkan keabsahan pernikahan tersebut sampai sekarang
4. Bahwa setelah Menikah Pemohon I dan Pemohon II mengambil tempat kediaman bersama di Gampong Tuwi Kareung, Kecamatan Pasie Raya Kabupaten Aceh Jaya sampai dengan sekarang.
5. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak.
6. Bahwa, selama pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan tidak pula pernah keluar dari agama Islam (murtad).
7. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada instansi yang berwenang Karena pada waktu itu Pelayanan di Kantor Urusan Agama (KUA) belum Optimal.
8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah dari Mahkamah Syar'iyah Calang, untuk kepentingan pengurusan administrasi kependudukan dan kepentingan hukum lainnya.
9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini karena Miskin.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Mahkamah Syar'iyah Calang Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.

Halaman 2 dari 4 halaman, Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2023/MS.Cag



2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Reza Pernama bin Sa'adan) dengan Pemohon II (Bella Yunas Ardella binti Nasrul Nyakna S), yang dilaksanakan pada tanggal 08 Februari 2020 di Gampong Tuwi Kareung, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya.
3. Membebaskan para pemohon dari kewajiban membayar biaya perkara karena tidak mampu (miskin);
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya (et aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Para Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya sesuai pasal 148 R.Bg permohonan Para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo merupakan perkara *voluntair*, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan para Pemohon Gugur

Halaman 3 dari 4 halaman, Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2023/MS.Cag



2. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Calang Tahun 2023.

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Awal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Ahmad Nazif Husainy, S.H sebagai Ketua Majelis, Khaimi, S.H.I dan Novan Satria, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Hendra Saputra, S.H., M.H sebagai Panitera serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto

dto

Khaimi, S.H.I

Ahmad Nazif Husainy, S.H

Hakim Anggota

dto

Novan Satria, S.Sy

Panitera

dto

Hendra Saputra, S.H., M.H

Perincian Biaya:

1. Panggilan	:	Rp.	140.000,00
3. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	150.000.00

(seratus lima puluh ribu rupiah).